

Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Analisis Kasus Penggelapan Mukidi)

Willion Lim

Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia

Email: willion.2005230005@stu.untar.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana asal-usul atau penyebab dari suatu tindak pidana khususnya penggelapan dalam jabatan serta untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum terhadap tindak pidana tersebut menurut peraturan yang terdapat dalam negara Indonesia yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan menggunakan metode penelitian Library Research, terdapat data-data yang mendukung proses penelitian ini sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab dari suatu tindak kejahatan penggelapan tentu memiliki beberapa faktor yang menyebabkannya yaitu adanya suatu kebutuhan dari seseorang tersebut, namun dapat disebabkan juga oleh kesempatan yang terdapat dalam suatu situasi yang dimana seseorang juga memiliki niat untuk melakukannya. Tinjauan hukum terhadap perbuatan yang diuraikan sebagai berikut: 1. Pelaku melakukan penggelapan selagi menjabat sebagai seorang sales dalam sebuah perusahaan; 2. Pelaku menyebabkan kerugian sebesar Rp 1.025.733.050,00 terhadap perusahaan Mitra Usaha Listrik; 3. Pelaku melakukan order fiktif terhadap para pelanggan toko listrik dengan menyiapkan stempel untuk memanipulasi data order maupun uang yang masuk ke perusahaan dari para pelanggan; 4. Pelaku tidak menyetorkan uang hasil orderan tersebut ke perusahaan melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi. Berdasarkan perbuatan pelaku yang telah diuraikan tersebut, maka pelaku dijerat dengan pasal 374 dengan pemberatan yang unsur-unsurnya juga terdapat pada pasal 372 KUHP dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Kata Kunci: Penggelapan, Tindak Pidana, Tinjauan Hukum



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Hukum merupakan keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan masyarakat, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlangsung dalam suatu kehidupan masyarakat, yang dimana dengan memaksakan pelaksanaannya berupa adanya suatu sanksi yang ditetapkan. "Hukum itu bukanlah merupakan tujuan, tetapi sarana atau alat untuk mencapai tujuan yang sifatnya non-yuridis dan berkembang karena rangsangan dari luar hukum". Faktor-faktor diluar hukum itulah yang membuat hukum itu dinamis. Perkembangan tindak kriminal semakin marak terjadi seiring berjalan dan berkembangnya zaman. Hal tersebut tentu tidak terhindar dari perkembangan zaman yang semakin canggih sehingga modus dari tindak kriminal pun semakin canggih. Salah satu contohnya adalah teknologi yang semakin berkembang dan canggih yang dimana menyebabkan modus tindak kriminal yang bermunculan dimana-mana. Zaman yang sudah canggih ini menimbulkan dampak positif dan negatif pada masyarakat yang dimana pada sisi positifnya dengan menggunakan teknologi, masyarakat menjadi lebih mudah dalam mengerjakan pekerjaannya sehari-hari tetapi adapun sisi negatif yang merupakan penyalahgunaan teknologi itu sendiri yang bertujuan menguntungkan diri sendiri namun merugikan pihak lain, dapat dicontohkan dengan kejadian yang marak terjadi dalam keseharian masyarakat yang salah satunya adalah pembobolan data suatu perusahaan yang dilakukan oleh karyawan dalam perusahaan itu sendiri.

Namun modus tindak kriminal yang semakin canggih ini tentu dikhawatirkan yang dimana akibat kecanggihan teknologi tersebut dapat mempermudah dan membuka celah bagi calon pelaku kriminal untuk melakukan tindakan yang illegal. Salah satu tindak kriminal yang akan dibahas disini adalah penggelapan. Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalih-milik, menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain. Tindak pidana penggelapan itu sendiri itu diatur dalam buku kedua tentang kejahatan dalam pasal 372-377 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP yang menyatakan bahwa “barang siapa yang sengaja memiliki dengan cara melawan hak suatu barang yang secara keseluruhan atau sebagian milik orang lan dan barang tersebut ada dalam tangannya bukan karena tindak kejahatan maka akan dihukum dengan tindakan penggelapan yang hukumannya penjara maksimal 4 tahun”. Adapula Undang-Undang yang mengatur tentang Penggelapan yang terdapat pada pasal 488 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”. Namun kasus yang diteliti pada makalah penelitian ini adalah salah satu kasus yang sering terjadi di Indonesia yaitu penggelapan dalam jabatan. Hal ini berawal dari suatu kepercayaan yang diberikan oleh seseorang kepada seseorang untuk menjalankan sesuatu atau suatu pekerjaan yang dijalankan oleh sekelompok orang. Kasus ini sangat memprihatinkan bagi masyarakat terutama pada para pengusaha. Sehingga membuat penulis tertarik untuk menelitinya lebih dalam karena sudah banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan penggelapan terjadi dilingkungan masyarakat yang diharapkan dapat membuahkan hasil yang dapat dijadikan solusi bagi mansyarakat untuk meminimalisir tindak pidana tersebut. Rumusan Masalah: Bagaimanakah penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan? Bagaimanakah tinjauan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan?

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode Library Research yang merupakan serangkaian kegiatan yang berkenan dengan metode data kepustakaan, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan personal document sebagai sumber data penelitian. Personal document merupakan dokumen pribadi yang berupa bahan-bahan tempat orang yang mengucapkan dengan kata-kata sendiri. Dalam penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan cara mengidentifikasi wacana dari artikel, jurnal dan internet yang berhubungan dengan peran nilai agama dalam pembentukan karakter manusia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan

Berdasarkan peraturan dalam KUHP, penggelapan dicapkan sebagai kejahatan yang diatur dalam KUHP (buku kedua) tepatnya pada pasal 372-377. Penggelapan termasuk kejahatan yang berkaitan dengan harta benda. Kejahatan yang terjadi dalam keseharian masyarakat sudah tidak asing atau jarang lagi sehingga terus menjadi sorotan. Berbicara soal penggelapan, maka tidak lepas dari faktor penyebabnya. Tindak penggelapan tidak dapat terhindar dari teori-teori dari kriminologi tentang timbulnya suatu kejahatan atau penyebab dari suatu kejahatan yaitu:

1. Adanya kebutuhan hidup untuk dipenuhi. Faktor yang dimana seseorang mengalami adanya suatu tekanan yang mendorongnya atau memaksanya untuk melakukan tindakan tersebut demi memenuhi sesuatu yang dapat dikatakan diluar batas kemampuannya.
2. Adanya kesempatan. Faktor yang dimana dalam suatu situasi tertentu terdapat suatu kesempatan dan pelaku memiliki niat untuk melakukannya.
3. Adanya sifat keserakahan. Faktor yang sering dijadikan penyebab utama dalam sebuah tindak kejahatan mengenai harta benda yang dimana seseorang yang dapat dikatakan tidak miskin atau berkecukupan hidupnya tetapi masih merasa kurang puas akan hal-hal yang dimilikinya.

Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan

Dalam Buku II KUHP diatur tentang penggelapan yang dimana terdapat beberapa pasal didalamnya yaitu pasal 372-377. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, maka perbuatan pelaku diuraikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan data dikatakan bahwa pelaku melakukan penggelapan selagi menjabat sebagai seorang sales dalam sebuah perusahaan yang bernama Mitra Usaha Listrik yang berlokasi di Jln. Sukowati No. 109B. Kelurahan Keniten Kabupaten Ponorogo;
2. Pelaku menyebabkan kerugian sebesar Rp 1.025.733.050,00 terhadap perusahaan Mitra Usaha Listrik;
3. Pelaku melakukan order fiktif terhadap para pelanggan toko listrik dengan menyiapkan stempel untuk memanipulasi data order maupun uang yang masuk ke perusahaan dari para pelanggan;
4. Pelaku tidak menyetorkan uang hasil orderan tersebut ke perusahaan melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi.

Berdasarkan perbuatan pelaku yang telah diuraikan diatas, maka pelaku telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud dalam pasal-pasal berikut: Pasal 372 KUHP, Barang Siapa, Dengan sengaja, Melawan Hukum, Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Pasal 374 KUHP, Dilakukan oleh orang, Memiliki kekuasaan terhadap barang, adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa: Faktor-Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan dikarenakan: Adanya kebutuhan hidup untuk dipenuhi; Adanya kesempatan; Adanya sifat keserakahan. Berdasarkan perbuatan pelaku yang telah diuraikan diatas maka telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud dalam pasal 372 dan 374 KUHP buku II dimana pelaku diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Sehingga pelaku dapat dijerat dengan pasal 374 dengan pemberatan yang unsur-unsurnya juga terdapat pada pasal 372 KUHP dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Saran: Pemerintah ada baiknya melakukan kerjasama dengan berbagai perusahaan baik negeri maupun swasta untuk meningkatkan pengawasan dan pembinaan karyawan yang lebih efektif sehingga dapat meminimalisir peluang terjadinya kejahatan yang salah satunya adalah penggelapan dalam suatu usaha.

DAFTAR PUSTAKA

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Kejahatan

Massie, M. (2017). Tindak Pidana Penggelapan Dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 415 KUHP. *Lex Crimen*, 101.

Mertokusumo, S. (2019). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. LIBERTY, Yogyakarta.